



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ny. EUIS MUTIGAR Binti ENCENG DOENG, beralamat di Kp. Tarigu Rt. 02, Rw. 01, Desa Marga Hurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **OLET K SITEPU, SH, RUBEN SITEPU, SH. dan ASEP GUNAWAN, SH.**, yang berkantor pada Kantor Hukum **OLET K. SITEPU, SH & REKAN**, yang beralamat di Jln. Ciapus Pintusari, Rt. 01, Rw. 08, No. 1, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran Kulon, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula** **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **TITIN KARTINI UJUN**, Umur : 62 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 03, Rw. 01 Desa Bojong Asih, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung; -----
Terbanding I semula Tergugat I; -----
2. **Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta CQ. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan Pameungpeuk** yang beralamatkan di Pameungpeuk; -----
Terbanding II semula Tergugat II; -----
3. **Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta CQ. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan Baleendah** yang beralamatkan di Baleendah; -----
Terbanding III semula Tergugat III; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
CQ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat di Bandung
CQ. Bupati Kabupaten Bandung di Soreang CQ. Camat Kecamatan
Baleendah di Baleendah CQ. Kepala Desa Ranca Manyar di Ranca
Manyar; -----
Terbanding IV semula Tergugat IV; -----

Dan : -----

5. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pusat di Jakarta CQ. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Barat di Bandung CQ. Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung di Soreang; -----
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; -----

6. Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Pusat di Jakarta CQ. Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Barat di Kota Bandung CQ. Kantor Pertanahan
Kota Bandung, yang berkantor di Jln. Soekarno Hatta No. 586 Kota
Bandung; -----
Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

Tentang duduknya perkara : -----

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung
tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.BB yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -----

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 411/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.787.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tanggal 25 Maret 2015 No. 13/Pdt.BD/2015/PN.Blb. Jo No. 89/Pdt.G/2014/PN.Blb. yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Maret 2015 Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.BB, adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 5, 6 dan 20 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal 5, 6 dan 20 Agustus 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Hakim tingkat banding menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Pertama : -----

- Bahwa almarhum Enceng Doeng, semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang isteri : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isteri pertama bernama : Ny. Iyoh (almarhumah) menikah tahun 1925 cerai tahun 1930 mempunyai satu orang anak perempuan bernama : Endah (Ny) warga desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung; ---
 2. Isteri kedua bernama : Ny. Enok (almarhumah) menikah tahun 1932 cerai tahun 1935 mempunyai satu orang anak bernama : Hj. Atikah (Ny) warga desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung; -----
 3. Isteri ketiga bernama : Hj. Rokayah (Ny) menikah tahun 1940 cerai tahun 1949 mempunyai satu orang anak bernama : Hj. Euis Mutigar (Ny); -----
 4. Isteri keempat bernama Hj. Junengsih (almarhumah) menikah tahun 1942 sudah meninggal dunia tidak mempunyai anak; -----
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Enceng Doeng juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 21.800 m² terletak di blok Tangogo dahulu desa Ranca Manyar Kecamatan Pameungpeuk terjadi pemekaran desa menjadi Blok Tangogo desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung; -----
 - Bahwa Enceng Doeng meninggal dunia pada tahun 1957; -----

Kedua : -----

- Bahwa Tergugat I bernama Titin Kartini Ujun, bukan anak kandung almarhum Enceng Doeng, melainkan anak angkat dari almarhumah Ny. Junengsih; -----
- Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 227/AW/CH/1970 tertanggal 29 Oktober 1970 dalam hibah Hj. Junengsih menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I Titin Kartini; -----

Ketiga : -----

- Bahwa tanah objek sengketa sudah dipunyai oleh almarhum Enceng Doeng sebelum menikah dengan Hj. Junengsih alias Nengsih (harta bawaan dari almarhum Enceng Doeng); -----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan mengacu pada fakta hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat juridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai putusan dalam eksepsi Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, dipandang telah tepat, karena eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup sehingga dapat dibenarkan pertimbangan itu, oleh karenanya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo; -----

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum menyangkut tuntutan provisi, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam provisi Hakim tingkat pertama yang telah menolak tuntutan provisi, dipandang telah tepat dan benar, karenanya tuntutan provisi haruslah dinyatakan ditolak; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa merupakan harta bawaan dari almarhum Enceng Doeng sebelum ia menikahi almarhumah Junengsih, dengan demikian tanah objek sengketa bukan harta gono gini perkawinan antara almarhum Enceng Doeng dengan almarhumah Junengsih; -----

Menimbang, bahwa terlepas apakah benar Tergugat I anak angkat dari almarhumah Junengsih dan terlepas pula apakah benar almarhumah Junengsih semasa hidupnya telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I Titin Kartini Ujun, almarhumah Junengsih tidak mempunyai kewenangan memindah tangankan/menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa karenanya perbuatan almarhumah Junengsih menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan almarhumah Junengsih tidak sah dan batal demi hukum, maka semua perbuatan dimana penghibahan tersebut menjadi dasar hukumnya, maka perbuatan tersebut juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Maret 2015, Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.BB. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding semula Tergugat I berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-undang yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya; -----

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut; -----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Maret 2015, Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menyatakan tanah-tanah yang terdapat dalam Kikitr Kohir Letter C No. 1575, Persil No. 57 seluas $\pm 21.800 \text{ M}^2$ atas nama Enceng Doeng terletak di Blok Tangogo dahulu Desa Ranca Manyar Kecamatan Pameungpeuk setelah terjadi pemekaran wilayah sekarang menjadi di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah milik Ny.Endah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan solokan Kali Cijambe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / sawah milik Anda / sawah milik Ajib;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan solokan Kali Cidulang;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24/1973., GS SU No. 247/1973 -

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 411/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rancamanyar, seluas 9.820 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 /1973., GS-SU No. 246 / 1973 - Desa Rancamanyar, seluas 11.980 M² berasal dari tanah-tanah yang tercatat di dalam Letter C No. 1575 Persil No. 57 Kelas SI yang tercatat di dalam buku tanah Desa Ranca Manyar, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung; -----

4. Menyatakan Bapak Enceng Doeng (almarhum) adalah sebagai Pemilik yang Sah atas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 /1973 - GS SU No. 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 / 1973., GS-SU No. 246/1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 M² dan Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Enceng Doeng (almarhum); -----
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24/1973.,- GS SU No. 247 /1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 /1973.,-GS-SU No. 246 /1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 M² oleh kantor Turut Tergugat I adalah tidak sah dan Cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----
6. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertahanan (BPN) Kabupaten Bandung di Soreang tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 24 / 1973.,- GS SU No. 247/1973 Desa Rancamanyar, seluas 9.820 M² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 /1973., -GS-SU No. 246 / 1973 Desa Rancamanyar, seluas 11.980 M² adalah cacat secara hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----
7. Menghukum Tergugat I supaya menyerahkan secara suka rela dan mengembalikan seluruh tanah-tanah yang dikuasainya/ didudukinya/di kelolanya yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu tanah-tanah yang ada terdapat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 seluas 9.820 M² dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 411/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM) No. 25 seluas 11.980 M² dengan total luas 21. 800 M² secara sekaligus dan seketika tanpa syarat apapun kepada ahli waris Enceng Doeng in casu Penggugat sebagai pewaris/pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini; -----

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya pada saat ini untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada Penggugat; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini; -----
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 3.787.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
11. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh Kami **Russedar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Kornel P Sianturi, S.H., M.H.** dan **Fritz John Polnaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakin-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Kornel P Sianturi, S.H., M.H.

Russedar, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 411/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fritz John Polnaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)